

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

UNIT PELAYANAN  
JENIS PELAYANAN

: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
: SURAT KELAYAKAN OPERASIONAL (SLO) PEMENUHAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN EMISI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 6 Prp Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;</li> <li>c. Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Sertifikat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;</li> <li>g. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;</li> <li>h. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;</li> <li>i. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.</li> </ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan Penerbitan SLO atas Persetujuan Teknis (PERTEK) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi;</li> <li>b. Laporan Penyelesaian Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah dan Emisi;</li> <li>c. Laporan Penyelesaian uji coba air limbah dan emisi.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa Persyaratan Administrasi;</li> <li>b. Melakukan Verifikasi Keseuaian Persetujuan Teknis (Pertek);</li> <li>c. Berita Acara Kesesuaian Persetujuan Teknis (PERTEK).</li> </ul>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	8 (delapan) hari kerja
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Kelayakan Operasional (SLO)
7	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alat Tulis Kantor;</li> <li>b. Personal Computer (computer/laptop/notebook);</li> <li>c. Kamera;</li> <li>d. Alat uji kualitas air insitu/ water quality checker (minimal pH meter/ pH paper);</li> <li>e. Alat Pelindung Diri (APD);</li> <li>f. Berkas Permohonan Penerbitan SLO;</li> </ul>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. Mampu melaksanakan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan penerbitan SLO;</li> <li>c. Memiliki kompetensi tentang teknis dan analisis perlindungan dan pengelolaan.</li> </ul>
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;</li> <li>b. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.</li> </ul>
10	Penanganan Pengaduan	Menerima pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	Pelayanan Terbuka dan Objektive sesuai peraturan perundang-undangan
13	Jaminan Keamanan	Dokumen telah diterima oleh pemohon
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dokumen Surat Kelayakan Operasional (SLO) telah diproses sesuai ketentuan

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan  
Lingkungan Hidup

  
**Agus Mariyanto, ST**

NIP. 19680828 199803 1 008